

REPOSISI MAJELIS ADAT ACEH DALAM TATA PEMERINTAHAN ACEH PASCA QANUN NO. 10 TAHUN 2008

Fauza Andriyadi

LSM SURVEY METER, SASMI

(Study Aspek Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami)

*Jln. Meulaboh-Tapak Tuan Desa Lhok Pawoh, Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan,
Prov. Aceh*

Abstrak: *Setelah lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, posisi hukum dan lembaga adat menjadi strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dengan nama Majelis Adat Aceh (MAA). Namun demikian, masih saja Majelis Adat Aceh (MAA) tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan tidak adanya political will dari pemerintah, seperti tidak adanya politik anggaran yang berpihak kepada penguatan lembaga adat tersebut. Tulisan ini coba menjelaskan posisi dan peran lembaga adat Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan serta bagaimana eksistensi MAA dalam perspektif tata Negara Islam serta bagaimana signifikansi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam kondisi kekinian. Ulasan dalam tulisan ini menggunakan teori Structural Functional, dengan menggunakan skema AGIL yang terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency. Simpulannya bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Selatan masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan perhatian lembaga eksekutif yang minim dan semakin dipersulit dengan tidak adanya Qanun di tingkat Kabupaten yang sebenarnya dapat memperkuat lembaga adat di tingkat Kabupaten. Pada saat yang sama, peran lembaga adat dalam masyarakat kehilangan kekuatannya setelah kehilangan pemuka yang otoritatif.*

Kata Kunci: Majelis Adat Aceh, Qanun, Lembaga Adat.

Pendahuluan

Aceh adalah salah satu provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di ujung paling Barat wilayah Indonesia. Aceh memberlakukan hukum positif dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Adat bisa merefleksikan keterkenalan suatu kaum. Di sini adat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam masyarakat. Salah satu bagian dari adat ini adalah hukum

adat. Hukum adat di setiap daerah atau wilayah berbeda-beda namun mempunyai satu tujuan yang sama yakni hidup rukun dalam bermasyarakat. Hukum adat ini bernaung di satu lembaga yang mengatur keberlangsungan suatu hukum adat yang memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Hukum adat merupakan hukum yang sudah berlaku di satu daerah atau wilayah atau suatu kaum dan berlaku secara turun temurun dan akan terus berlangsung selamanya dalam kehidupan sehari-hari, yang historis banyak yang tidak tertulis.

Hukum adat di Aceh saat ini dikelola oleh lembaga adat yang diberi nama Majelis Adat Aceh (MAA), lembaga ini hidup kembali pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh akhir 2004 dan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang PA (Pemerintahan Aceh), yang salah satu isi pasalnya mengatur khusus tentang Hukum adat dan Lembaga Adat. UUPA ini lahir setelah tercapai kesepakatan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang difasilitasi oleh Marti Arthusaari yang bernaung di bawah Lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kini lembaga adat MAA ini tidak maksimal. Posisi lembaga MAA ini tidak diketahui secara pasti. Padahal setiap tahun prioritas anggaran yang diperuntukkan kepada lembaga tersebut lumayan besar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, asumsinya ialah prioritas anggaran tersebut hanya dipergunakan untuk menggaji anggota lembaga MAA dan hasilnya adalah nihil. Kini lembaga MAA dapat diibaratkan seperti dalam pepatah: "hidup segan mati tak mau".

Secara spesifik, permasalahan lembaga MAA ini dikarenakan pemda saat ini belum mengikutsertakan MAA dalam merumuskan dan melahirkan qanun. Lembaga MAA hanya sebagai pelengkap untuk mengikuti dan menjalankan salah satu pasal yang tercantum dalam UUPA. Sejatinya hal ini tidak boleh dibiarkan. Sekiranya lembaga MAA dapat dijalankan sebagaimana mestinya berguna bagi pembangunan dan kemajuan Aceh Selatan.

Lembaga MAA sebagai *partner* pemerintah secara struktural mengkoordinir 8 (delapan) lembaga adat lainnya, yakni: Tuha peut, Tuha lapan, Keujruen blang, Panglima laot, Pawang glee, Peutua seneubok, Haria peukan, Syahbanda¹.

¹ Tuha Peut adalah kelengkapan dan unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan dan memberi pertimbangan kepada imum chiek. Tuha

Bagian-bagian ini mempunyai ketua dan anggota masing-masing dalam menjalankan roda kerja MAA dan membantu pemerintah dalam membangun daerah. Sebagai *partner* pemerintah daerah, MAA dapat memberikan masukan- masukan yang membangun dan melahirkan qanun-qanun baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah daerah pun harus dengan jeli menerima masukan-masukan dari lembaga MAA sehingga dapat membangun daerah agar lebih maju serta masyarakat pun akan bangga mempunyai pemimpin yang mempunyai jiwa membangun.

Lembaga adat ini bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang, menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial masyarakat, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat.

Lembaga MAA yang membawahi delapan lembaga adat lainnya mempunyai satu rujukan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yakni Lembaga Wali Nanggroe. Akan tetapi berhubung qanun Wali Nanggroe belum di sahkan oleh Pemerintah Aceh maka wewenang dan tugas MAA hanya berpatokan pada Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat serta qanun-qanun daerah lainnya.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat juga berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing bagian.²

Pergantian anggota lembaga MAA tidak diketahui secara pasti. Ada permasalahan yang terjadi di daerah salah satunya kasus anggota

Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imum mukim dan keuchik. Keujruen blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan bidang usaha persawahan. Panglima laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar masuk kapal/perahu dilaut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.

² Abdul Hadi, dkk, *Aceh Kembali Ke Masa Depan* (Jakarta : Penerbit Yayasan SET. PT. Gudang Garam, 2005), hlm. 80.

MAA yang baru bulan ini diangkat dan bulan depan sudah diberhentikan, sepatutnya hal ini tidak terjadi karena ini menjadi faktor yang menyebabkan disfunjinya keberadaan lembaga MAA itu sendiri.

Hal di atas semakin kompleks dikarenakan Aceh Selatan mempunyai 3 suku, yakni Suku Aceh, Suku Kluet dan Suku Aneuk Jame. Ketiga suku ini mempunyai perwakilan dalam lembaga MAA untuk menyampaikan aspirasi suku dalam hal membantu pemerintah setempat. Akan tetapi dalam perjalanannya pemerintah setempat lebih memperhatikan aspirasi suku Kluet dibandingkan dengan suku-suku lainnya dikarenakan tampuk kepemimpinan di daerah ini didominasi oleh suku Kluet. Begitu juga dalam pengikutsertaan budaya dalam *event-event* tertentu, pemda sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur hal tersebut lebih menonjolkan budaya Kluet dari pada budaya Aceh dan budaya Aneuk Jame.

Hal ini yang mengakibatkan budaya Aceh dan Aneuk Jame kurang berkembang dalam tata pola kehidupan di kabupaten Aceh Selatan. Perwakilan dari suku Aceh dan Aneuk Jame pun kurang bersemangat jika dijadikan panitia dalam keikutsertaan pemda Aceh Selatan dalam *event-event* tertentu dikarenakan tidak samanya perhatian yang diberikan oleh pemda setempat terhadap perkembangan budaya tersebut.

Sistem Tata Pemerintahan di Aceh

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.³

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari

³ UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh).

Sekilas Tentang Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA)

Latar Belakang Lahirnya Lembaga MAA

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan

Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: 1) Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh, 2) Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh, 3) Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh, 4) Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Dasar Hukum Lembaga MAA

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe

- Aceh Darussalam;
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
 9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
 10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Struktur Organisasi Lembaga Lembaga MAA

- a. Pengurus MAA, terdiri dari:
 - Ketua
 - Wakil Ketua I
 - Wakil Ketua II
 - Bidang Hukum Adat
 - Bidang Adat Istiadat
 - Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Adat
 - Bidang Pusaka dan Pengembangan Khazanah Adat
 - Bidang Pemberdayaan Putroe Phang
 - Bidang Publikasi dan Dokumentasi
 - Bidang Pemuda dan Kaderisasi.
- b. Pemangku Adat, terdiri atas:
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota

Struktur Sekretariat Lembaga MAA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Struktur Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat
- b. Kepala Bagian Umum
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- c. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Evaluasi
- d. Kepala Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Anggaran
 - Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
- e. Kepala Bagian Pendataan dan Dokumentasi
 - Sub Bagian Pendataan dan Informasi
 - Sub Bagian Dokumentasi.

Visi Lembaga MAA

Terwujudnya Masyarakat Aceh Yang Beradat Berlandaskan Syariat Islam.

Misi Lembaga MAA

1. Pengkajian dan pengembangan nilai dan norma adat dalam wahana teknologi dan sains yang mengacu pada "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".
2. Pengembangan fungsi, peran dan kedudukan Lembaga-lembaga Adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengadaan, penelitian dan penulisan literature adat dan adat istiadat sebagai khasanah kekayaan bangsa.
4. Pelestarian benda-benda pusaka adat, dan pelestarian prosesi adat dan reusam, serta mengembangkan kreasi adat lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Keagamaan di Aceh

Pepatah Aceh menyebutkan "*hukum ngoen adat lage zat ngoen sifent* (hubungan syarkat dengan adat seperti halnya hubungan benda dengan sifatnya)". Artinya hukum syari'at dengan adat menyatu sedemikian rupa, merasuk dan menyusup ke dalam semua segi dan sendi kehidupan tak terpisahkan lagi. Masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan sudah memperjuangkan agar syari'at Islam secara formal dan resmi menjadi sumber nilai dan sumber penuntun perilaku yang akan memantulkan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tataran kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kegiatan pemerintahan dan negara. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh mengacu pada Al Qur'an dan sunnah Rasulullah (Al Hadis), yang penjabaran lebih lanjut didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta secara teknis diatur dalam qanun.

Melalui UU No. 44 Tahun 1999, Aceh diberikan keistimewaan di bidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam penentuan kebijakan daerah. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2006, sebelumnya di dalam UU No. 18 Tahun 2001 yang sudah dicabut—memberi izin kepada Aceh untuk melaksanakan syarkat Islam secara lebih luas, di dalam berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan. Dalam kaitan ini, Aceh juga diberi izin untuk menyusun dan menerapkan hukum materiil di bidang perdata kekeluargaan, perdata dan pidana keharta-bendaan, serta hukum acara perdata dan pidana berdasarkan syari at Islam dengan cara

menuangkannya ke dalam qanun Aceh. Sanksi untuk pelanggaran pidana di dalam qanun ini juga diizinkan mengikuti ketentuan yang ada dalam syariat Islam secara penuh, tidak dibatasi oleh peraturan perundangan yang ada.

Kebudayaan di Aceh

Budaya Aceh amat dipengaruhi oleh Agama Islam. Ajaran Islam telah menjadi sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi orang Aceh. Sistem kekerabatan masyarakat Aceh adalah keluarga luas, garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral yang memperhitungkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Perkawinan sering dilakukan antara sesama kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sehingga di perkampungan Aceh tidak jarang ditemui hubungan kekerabatan yang begitu besar dan luas.

Dari sudut pandang budaya, pada umumnya semua jenis kebudayaan Aceh sangat terikat dan terkait dengan nilai-nilai Agama Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian di kalangan masyarakat yang masih terpengaruh oleh kebiasaan sebelum datangnya Agama Islam. Hal ini nampak dalam adat istiadat sehari-hari, misalnya: kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, melalui Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA), Pemerintah Aceh menggali kembali, memelihara, melestarikan, serta mengembangkan adat dan budaya Aceh sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan syariat Islam. Disamping itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan Aceh di masa yang akan datang, diperlukan penggalian kembali khazanah budaya Aceh yang positif sesuai dengan perkembangan zaman.

Wewenang dan Tugas MAA

UUPA dan Lembaga Adat Aceh

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), diantaranya adalah, diakuinya keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga-lembaga adat tersebut menurut ayat (3) Pasal 98 UUPA adalah: 1. Majelis Adat Aceh, 2. Imum Mukim, 3. Imum Chik, 4. Tuha Lapan, 5. Keuchik, 6. Imum Meunasah, 7. Tuha Peut, 8. Kejrueen Blang, 9. Panglima Laot, 10. Pawang Glee, 11. Peutua Seuneubok, 12. Haria Peukan, dan 13. Syahbandar. Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.

Saat ini, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan pembinaan kehidupan adat istiadat, telah pula dijabarkan dalam dua qanun, yaitu (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Mencermati dengan seksama bunyi Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA, dapat dipahami seakan-akan keberadaan lembaga-lembaga adat sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat (3) berperan sebagai wahana partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. Benarkah maksudnya demikian? Kalau benar, bagaimanakah mekanisme tatacara pelaksanaannya?

Hal ini patut dipertanyakan, karena setahu penulis menurut sejarahnya, keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut, minus MAA, merupakan satuan kerja perangkat Pemerintahan Mukim (SKPM). Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut bagaikan dinas-dinas yang tunduk pada imum mukim, yang membidangi urusan fungsional dan sektoral sesuai dengan letak geografis mukim yang bersangkutan. Karenanya, bisa jadi, tidak semua lembaga adat tersebut ada pada satu mukim. Atau dalam konsepnya sekarang, jika mengacu pada UU 32/2004 dan PP 38/2007, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat merupakan urusan wajib atau urusan pilihan.

Pawang glee dan Peutua Seuneubok, misalnya, hanya ada pada mukim yang memiliki wilayah perbukitan (glee). Panglima laot dan syahbandar hanya ada di mukim yang memiliki wilayah ulayat laut.

Kejrueu blang hanya ada pada mukim yang memiliki areal persawahan. Sedangkan haria peukan hanya ada pada mukim yang memiliki pasar (peukan) sebagai pusat perdagangannya, baik secara harian maupun mingguan (uro peukan atau uro ganto). Semua petua lembaga adat ini, sekalipun ada yang dipilih oleh anggota komunitasnya dan ada pula yang ditunjuk langsung oleh imum mukim, namun semua mereka berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada imum mukim sebagai kepala pemerintah mukim.

Mengenai apa tugas, fungsi, wewenang, dan peran lembaga-lembaga adat tersebut telah secara eksplisit diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun ini perlu disosialisasikan, agar masyarakat Aceh mengetahui dan memahaminya, apalagi bagi kaum muda yang lahir era di atas 1970-an, hampir tidak pernah mengetahui keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut.

Saat ini, eksistensi fungsional dan structural dari lembaga-lembaga adat Aceh tersebut sangat memprihatinkan, dan bahkan nyaris sirna ditelan rejim Orde Baru. Sehingga sekarang, jangankan untuk membantu Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, untuk melengkapi struktur pemerintah mukim pun kesulitan dan harus diberdayakan kembali secara optimal. Karenanya, untuk melaksanakan amanah yang dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 98 UUPA, penulis usulkan, agar setiap kabupaten/kota merekonstruksi dan merevitalisasi fungsi dan struktur dari lembaga-lembaga adat tersebut yang merupakan warisan leluhur indatu Aceh.

Struktur dan fungsi lembaga-lembaga adat tersebut dapat dijabarkan pengaturannya dalam masing-masing Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim. Penjabaran keberadaan lembaga-lembaga adat dalam pengaturan yang lebih spesifik menurut kekhasan masing-masing kabupaten merupakan amanah UUPA ke kabupaten/kota.

Dalam Pasal 114 UUPA disebutkan, dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. Fakta saat ini, sekalipun UUPA sudah memasuki usianya yang ketiga, tetapi Qanun Kabupaten tentang Pemerintah Mukim masih minim sekali. Padahal eksistensi lembaga-lembaga adat tersebut baru akan mendapat ruang justifikasi dan implementasi jika dikukuhkan dalam Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim.

Penulis berulang kali menegaskan perlunya Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim. Maksud penulis, ingin menyatakan bahwa mukim jangan lagi hanya dipandang sebagai lembaga adat saja. Mukim

jangan dipandang hanya melulu sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Tetapi mari memandang mukim sebagai warisan budaya system pemerintahan khas Aceh.

Mukim adalah pemerintahan, yang mengacu pada sistem hukum adat. Dan sistem hukum adat lebih dekat dengan paradigma anglo saxon (*common law*) ketimbang continental yang *civil law*. Sistem ini lebih dapat memberikan keharmonisan dan rasa keadilan dibandingkan sistemA civil law yang mengutamakan kepastian hukum. A Adalah pemahaman yang keliru dan sesat, jika berasumsi bahwa sistem hukum adat adalah kolot dan ketinggalan zaman. Norma-norma yang dikandung dalam hukum adat selalu fleksible mengiringi perkembangan zaman.

Saat ini memang telah ada Qanun Aceh (qanun provinsi) yang mengatur tentang lembaga-lembaga adat yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.A Sebaiknya, materi aturan dalam qanun ini dapat dijadikan pedoman untuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga adat sesuai kekhasan masing-masing yang akan diatur di dalam Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim.

Idealnya, eksistensi dan tupoksi lembaga-lembaga adat cukup tampak kinerja produktifitasnya pada level mukim di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu pula pengaturannya pada tingkat kabupaten/kota. Hemat penulis, untuk tingkat kabupaten/kota, pengaturan mengenai lembaga-lembaga adatnya tidak usah diatur dengan qanun tersendiri, tetapi dapat diatur sebagai satu kesatuan dalam Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini dimaksudkan demi integrasi dan efesiensi pengaturan.

Jika lembaga-lembaga adat tersebut telah cukup eksis membantu pemerintahan mukim, maka barulah dapat dikatakan ia sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kotaA sebagaimana diinginkan oleh ayat (1) Pasal 98 UUPA.

Kedudukan Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan Gampong

Kedudukan Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan Gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Bab XIII tentang lembaga adat yaitu Pasal 98 menyebutkan bahwa:

1. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh

melalui lembaga adat.

3. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. Majelis Adat Aceh; b. imeum mukim atau nama lain; c. imeum chik atau nama lain; d. Keuchik atau nama lain; e. tuha peut atau nama lain; f. tuha lapan atau nama lain; g. imeum meunasah atau nama lain; h. keujreun blang atau nama lain; i. panglima laot atau nama lain; j. Pawang glee atau nama lain; k. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁴

Pageu Gampong

Berdasarkan struktur pemerintahan, maka semua lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan pemerintahan di gampong, namun dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan yaitu:

1. Lembaga Utama, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah, Secara Struktural kedudukannya adalah sederajat, walaupun Imum Meunasah diposisikan sebagai lembaga adat. Apabila dilihat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka keuchik dan tuha peut juga termasuk dalam lembaga adat. Namun apabila kita kaji lebih jauh maka keuchik juga merupakan lembaga pemerintahan hal ini diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 1 butir 17 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
2. Lembaga Bersifat Penunjang (auxiliary), yaitu keujreun blang, haria pekan, pawang laot, pawang uteun, peutua seunubok, pageu gampong yang merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom dan mandiri, dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut juga sangat penting. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi suatu gampong. Setiap lembaga adat dapat berperan serta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang

⁴ UU NO 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.

Oleh karena itu, semua lembaga tersebut menjalankan kewenangannya masing-masing, namun antara lembaga satu dengan lembaga yang lain saling berhubungan, kecuali keurani dan keurani cut yang secara berjenjang/hirarkhi bertanggung jawab kepada keuchik.

Elanvital Lembaga MAA dalam Pemerintahan Aceh Problematika Resepsi MAA

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju

pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah salah satu provinsi yang di beri kewenangan khusus dalam mengatur keberlangsungan hidup secara mandiri dan di atur dalam undang-undang, salah satu undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang lahir setelah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Salah satu pasal dalam UUPA adalah tentang penyelenggaraan adat yang diberi perhatian secara khusus, walau secara umum qanun yang mengatur tentang penyelenggaraan adat ini telah ada sebelum lahir nya UUPA tetapi setelah adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh banyak lahir qanun-qanun lainnya yang mengatur kehidupan adat baik qanun provinsi maupun qanun pemerintahan kabupaten/kota.

Qanun-qanun yang lahir setelah UU No. 11 tahun 2006 tidak hanya mengatur kehidupan adat secara umum tetapi mengatur sampai ketinggian gampong yang di atur dalam qanun provinsi dan qanun kabupaten/kota. Qanun- qanun tersebut telah diberlakukan dan di taati serta dijadikan pedoman oleh masyarakat setempat.

MAA yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang ini banyak penggali adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

Kemudian salah satu penyebab besarnya respon masyarakat terhadap MAA ini adalah belum adanya qanun khusus yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi MAA yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tugas pokok dan fungsi MAA masih berpatokan pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penafsiran masyarakat adalah jika Pemerintah Kabupaten sebagai pihak

berwenang yang tidak menggubris terhadap keberlangsungan adat, maka sangat wajar ada satu lembaga yang khusus yang mengatur tentang adat istiadat agar adat istiadat tersebut tidak tergerus arus globalisasi modern.

Karena masyarakat yang selalu dinamis, perubahan situasi/keadaan, politik/kebijakan pemerintah, perundang-undangan, dimensi krisis/pergolakaan masyarakat aceh, serta factor internal/eksternal/globalisasi dan kemajuan IPTEK, maka perkembangan kehidupan adat Aceh penuh dengan fluktuasi dan dinamika. Akibatnya maju dan mundur dalam kehidupan adat, sudah merupakan rentetan perjalanan sejarah. Dalam kondisi demikian muncul mediator-mediator baru bidang adat di Aceh, yang merupakan lembaga formal, yaitu:

1. LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) yang berdiri pada tahun 1986 yang lahir pada masa Alm. Prof. A. Hasyjmy
2. MAA (Majelis Adat Aceh), lahir pada bulan Juli 2003, serta secara resmi dan formal menggantikan nama LAKA serta sesuai perkembangan zaman.

Beralihnya LAKA ke MAA, sejak bulan Juli 2003 yang sampai ke kabupaten/kota dan kecamatan, maka MAA telah menyusun tugas pokok dan strategi baru (dasar qanun Nomor 3 Tahun 2003), antara lain :

1. Memasyarakatkan adat melalui upacara dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat (adat perkawinan, perdamaian dan berbagai kegiatan lainnya)
2. Memasyarakatkan adat melalui tulisan di media, majalh, brosur, surat kabar, televise dan radio
3. Memasyarakatkan adat melalui seminar, duk pakat/dialog dan musyawarah
4. Memasyarakatkan adat melalui institusi pendidikan, mulai TPA sampai perguruan tinggi
5. Pembinaan hukum adat/peradilan damai, sebagai bagian dari penegakan syariat islam
6. Pembinaan adat resam/adat istiadat dalam segala aktualisasinya
7. Memperkuat sialturahmi/muhibbah/kerjasama dan pertukaran antar budaya adat, baik dalam maupun luar negeri (terutama wilayah nusantara)

Signifikansi MAA di Aceh

Berdasarkan strategi pembangunan nilai-nilai adat/adat beristiadat dimaksud, untuk menentukan arah pencapaian tujuan dan sarana pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan terhadap bidang-bidang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Aceh

- (PHA2)
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kelembagaan Majelis Adat Aceh (PKMAA)
 3. Meningkatkan Pemberdayaan Adat dan Lembaga-lembaga Adat (PALA)
 4. Meningkatkan Pendalaman Pengetahuan tentang Hukum Adat (P2HA)
 5. Meningkatkan visualisasi Penampilan Adat-Istiadat (PA) yang bermutu dan menarik, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat.⁵

Kemudian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai agar signifikansi MAA berdasarkan visi dan misi tersebut adalah guna menjadi pedoman kerangka program kegiatan dan alokasi sumber dana yang dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan nilai-nilai adat/adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik untuk pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya untuk program jangka pendek (lima tahun) kedepan harus dikembangkan dalam berbagai program kegiatan untuk operasionalisasi di lapangan yang kemudian harus secara jelas dikembangkan dalam program kegiatan tahunan MAA pada tingkat wilayah nya masing-masing.

Paduan watak ini tercermin dalam nilai-nilai filosofi budaya hidup yang terangkum dalam Narit/Hadih Maja sebagai berikut : "Adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syiah kuala Qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana" "Adat ngoen agama, lagee zat ngoen sifeut, Udep tan adat lagee kapai tan nahkoda"

Implementasi nilai-nilai filosofi tumbuh dalam interaksi social politik masyarakat, dimulai dari yang kecil antar keluarga, antar Gampong/Desa dan berkembang membentuk kawasan budaya yang lebih luas pada tingkat Kemukiman, menumbuhkan lembaga-lembaga adat, sesuai dengan tatanan dan system kemajuan masyarakat setempat.

Dua tempat yang menjadi tempat signifikansi MAA di Aceh adalah Mesjid dan Meunasah. Kedua lembaga ini menjadi pusat pertemuan dan pembinaan masyarakat. Meunasah menjadi pusat pertemuan gampong (adat) dan mesjid menjadi pusat pembinaan agama dalam wilayah kemukimannya. Kedua lembaga ini menjadi institusi penggerak dan Pembina masyarakat yang saling mengawasi dan saling

⁵Wawancara dengan Bapak Tgk. H. Abdul Muthalib, Ketua MAA Kluet Utara, Selasa, 14 Februari 2012

membina (hubungan koordinasi dan komunikasi), sehingga tumbuhlah suatu kehidupan masyarakat Aceh yang bernuansa Islami. Adat masuk ke Mesjid dan agama masuk ke meunasah, saling berintegrasi dan bersinkronisasi, menjadi "adat ngoen Agama lagee Zat ngoen Sifeut".

Proses integrasi nilai-nilai ini tumbuh menjadi landasan pijak bagi budaya adat Aceh masa dulu hingga sekarang ini. Hubungan komunikasi yang intend an kontinyu antara meunasah dengan mesjid, menumbuhkan berbagai fungsi antara keduanya, namun fungsi utamanya berbeda. Meunasah fungsi utama pada adat/istiadat dan agama, sedangkan mesjid fungsi utamanya pada agama dengan dakwahnya.

Fungsi Meunasah merupakan akumulasi perkembangan nilai-nilai prilaku masyarakat yang hidup dan tumbuh berlandaskan jalannya proses dan mekanisme fungsi-fungsi tersebut dalam masyarakat. Hasilnya melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang dipatuhi dan dipelihara bersama-sama, mejadi adat(hukum)/adat istiadat yang hidup dan berkembang sebagai sumber budaya hidupnya gampong berada dibawah pengendalian meunasah, dimana hukum adat mejadi landasan panataan norma-norma yuridis prilaku, yang merujuk kepada empat sumber adat (hukum adat), yaitu :

1. Adatullah, yaitu hukum adat yang hamper mutlak berdasarkan hukum Allah (Al-qur'an dan Hadist),
2. Adat Tunnah, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat,
3. Adat Muhakaman, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat, dan
4. Adat Jahilyah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat.⁶

Pada sisi lain adat istiadat Aceh memberikan manfaat kepada masyarakat karena mengandung tiga aspek penting, yaitu :

1. Adat bernilai ekonomis,
2. Adat bernilai pelestarian lingkungan hidup, dan
3. Melahirkan nilai-nilai hukum, untuk mehyelesaikan berbagai masalah dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Efektivitas Fungsi MAA Dalam Pemerintahan Aceh Kekinian

Pembidangan hukum adat tersebut, terdapat pebbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila

⁶Wawancara dengan Bapak Nyak Merdu, Ketua MAA Kluet Tengah, Senin, 13 Februari 2012

dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Soepomo Menyajikan pembidangnya sebagai berikut :

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

Ter Harr didalam bukunya "Beginselen en stelsel van het Adat-recht", mengemukakan pembidangnya sebagai berikut :

1. Tata Masyarakat
2. Hak-hak atas tanah
3. Transaksi-transaksi tanah
4. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
5. Hukum Hutang piutang
6. Lembaga/Yayasan
7. Hukum pribadi
8. Hukum Keluarga
9. Hukum perkawinan.
10. Hukum Delik
11. Pengaruh lampau waktu
12. Pembidangan hukum

Pembidangan hukum adat sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Misalnya, menyajikan pembidangan, sebagai berikut :

1. Tata susunan rakyat Indonesia
2. Hukum perseorangan
3. Hukum kekeluargaan

4. Hukum perkawinan
5. Hukum harta perkawinan
6. Hukum (adat) waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum (adat) delik⁷

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut M.M. Djodiguno Hukum Adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan Surojo Wignyodipuro memberikan definisi Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma- norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

⁷ Wawancara dengan Bapak Iskandar Ali, Ketua MAA Samadua, Jum'at, 24 Februari 2012.

Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia.

Sementara itu, fakta psikologi menurut Durkheim adalah fenomena yang dibawa oleh manusia sejak lahir, bukan merupakan hasil pergaulan hidup masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial tidak dapat diterangkan dengan fakta psikologis, ia hanya dapat diterangkan oleh faktor sosial pula. Secara lebih terperinci, fakta sosial itu sendiri terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat (*societies*), sistem sosial, peranan, nilai-nilai keluarga dan pemerintahan. Dalam menentukan teori fakta sosial, Ritzer mengemukakan ada tiga macam teori, yaitu : 1. Fungsionalisme Struktural

Robert Nisbet menyatakan "Jelas bahwa fungsionalisme structural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu social di abad sekarang", sedangkan Kingsley Davis berpendapat, fungsionalisme structural adalah sinonim dengan sosiologi

Teori stratifikasi fungsional seperti diungkapkan Kingsley Davis dan Wilbert Moore mungkin merupakan sebuah karya paling terkenal dalam fungsionalisme structural, mereka menjelaskan bahwa mereka menganggap stratifikasi social sebagai fenomena universal dan penting. Mereka menyatakan bahwa tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. menurut pandangan mereka.

Stratifikasi adalah keharusan fungsional. Semua masyarakat memerlukan system seperti ini dan keperluan ini menyebabkan adanya system stratifikasi. Mereka juga memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu di dalam system stratifikasi, tetapi lebih kepada system posisi (kedudukan). Mereka memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu memengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perhatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.

Teori Fungsionalisme Parsons ini dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua system "tindakan", yang terkenal dengan skema AGIL.

AGIL. Suatu fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang

ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan system. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua system - *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latensi* (L) atau pemeliharaan pola.

Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu system harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (adaptasi): sebuah system harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. System harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah system harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah system harus mengatur antarhubungan bagian- bagian yang menjadi komponennya.
4. *Latency* (latensi atau pemeliharaan Pola): sebuah system harus memperlengkapi memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kulturalo yang menciptakan dan menopang motivasi.

Robert Merton adalah salah satu muridnya Parsons, yang menulis beberapa pernyataan terpenting tentang fungsionalisme structural dalam sosiologi. Merton mengecam beberapa aspek fungsionalisme structural yang lebih ekstrem dan yang tak dapat dipertahankan lagi. Tetapi, wawasan konseptual barunya membantu memberikan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup fungsionalisme structural.

Merton ini lebih menyukai teori yang terbatas atau teori tingkat menengah, hal ini berbeda dengan gurunya Parsons yang menganjurkan penciptaan teori-teori besar dan luas cakupannya.

1. Teori ini menekankan keteraturan (order), mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Yang menjadi konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan.
2. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lainnya.
3. Asumsinya, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi terhadap sistem yang lainnya (fungsional). Sebaliknya kalau struktur itu tidak fungsional maka akan hilang atau tidak ada dengan sendirinya.
4. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya pada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lainnya, yang dapat

beroperasi menentang fungsi-fungsi lain dalam suatu sistem sosial.

Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritisi konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.

Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritisi konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, system social dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh consensus bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi menurut teoritis konflik masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan.

Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsure-unsurnya. Setiap elemen dalam masyarakat akan memberi dukungan bagi disintegrasi sosial. Bertentangan dengan teori fungsionalisme structural, yang menganggap bahwa setiap elemen atau institusi dapat memberikan dukungan terhadap stabilitas. Keteraturan dalam masyarakat itu hanya disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan dari golongan yang berkuasa. Sedangkan dalam teori fungsionalisme struktural, semua yang teratur dalam masyarakat adalah karena adanya nilai-nilai moralitas umum.

Tesis sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Intinya adalah "distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata, tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik secara sistematis".

Dari penjelasan di atas dapat di lihat bahwa kurang berjalannya Lembaga Majelis Adat Aceh berjalan di Kabupaten Aceh Selatan adalah kurangnya respon pemerintah daerah setempat terhadap lembaga adat tersebut sehingga menyebabkan Majelis Adat Aceh kurang berfungsi. Seharusnya Majelis Adat Aceh sebagai bagian dari unsur muspida plus harus di optimalkan peran dan fungsinya sehingga dapat membantu pemerintah dalam membangun daerah dengan opsi-opsi yang di tawarkan oleh cendikiawan-cendikiawan yang ada dalam lembaga Majelis Adat Aceh.

Penutup

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. MAA yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang ini banyak penggali adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

Kemudian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai agar signifikansi MAA berdasarkan visi dan misi tersebut adalah guna menjadi pedoman kerangka program kegiatan dan alokasi sumber dana yang dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan nilai-nilai adat/adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik untuk pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Tapi sayangnya MAA diwilayah ini tidak berjalan begitu baik disebabkan belum adanya qanun dalam hal ini qanun tingkat Kabupaten yang mengatur khusus tentang keberlangsungan adat tetapi masih berpatokan pada qanun-qanun Provinsi Aceh. Kemudian hal lain yang semakin mempengaruhi MAA tidak berjalan secara optimal adalah tidak adanya perhatian serius pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan dalam memerikan dana untuk biaya operasional MAA tetapi hanya di plot kan dalam Dinas Kebudayaan dan Parawisata, sehingga dengan dana yang minim tidak memungkinkan kelembagaan MAA ini berjalan serta melakukan regenerasi pembelajaran adat sehingga kini sangat sedikit kaula muda (generasi penerus) yang mengerti tentang adat istiadat. Hal ini semakin diperkeruh dengan jabatan ketua MAA kecamatan yang tidak diganti-ganti disebabkan persoalan politik, dimana camat lebih mengutamakan orang yang sudah lama menjabat sebagai ketua MAA kecamatan, sehingga tidak ada penyegaran dalam struktur kelembagaan MAA tingkat kecamatan.

Serta bagaimana bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) tidak berjalan dengan baik, dimana pemda Aceh Selatan sebagai partner dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) tidak mengoptimalkan fungsi dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) ini sendiri, sehingga hal ini menyebabkan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) tidak dapat memberikan masukan atau ide-ide yang membangun demi kemajuan Aceh Selatan ke depan, hal ini semakin diperparah dengan belum adanya qanun

(perda) tingkat kabupaten yang mengatur khusus tentang lembaga ini sehingga masih berpatokan pada qanun Provinsi Aceh, sejatinya hal ini tidak boleh terjadi sebab di Kabupaten Aceh Selatan in sendiri terdapat 3 suku (Aceh, Aneuk Jamee dan Suku Kluet) dan adat istiadat ketiga suku tersebut akan berbeda sehingga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga lembaga Majelis Adat Aceh (MAA).

Kini Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Selatan seperti jalan di tempat, dimana Pemerintah Daerah (eksekutif) setempat yang berkuasa sekarang masih setengah hati dalam mengembangkan adat, ada baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan merancang qanun tingkat kabupaten yang mengatur tentang lembaga adat dan adat istiadat sehingga dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) sehingga dapat memberi masukan dan dorongan yang berguna untuk pembangunan dan perkembangan Kabupaten Aceh Selatan, serta tidak hanya berpatokan pada qanun-qanun yang di lahirkan oleh Pemerintah Aceh karena Aceh Selatan mempunyai tiga suku sehingga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan adat di Aceh Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Karen, *Muhammad Sang Nabi* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Asshidiqie, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1996)
- Avonius, Leena dan Shadiqin, Sehat Ihsan, *Revitalisas Adat di Indonesia dan Aceh*. (Banda Aceh: ICAIOS, Aceh Research Training Institus (ARTI), 2005).
- D. McCarthy, John & N. Zald, Mayer, *Comparative Perspective on social movement Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural Framings* (Cambridge : Cambridge University Press, 2001)
- D. McCarthy, John and N. Zald, Mayer, *Resource Mobilization and Social Movements; A Partial Theory, American Journal of Sociology* (Cambridge : Cambridge University Press, 2001)
- Dr. Soejadi, S.H, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999)
- Fatwa, A.M. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Hadi, Abdul, dkk, *Aceh Kembali Ke Masa Depan* (Jakarta: Penerbit

- Yayasan SET. PT. Gudang Garam), 2005
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002)
- Harman, Benny K, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 2009)
- HR, Ridwan. *Fiqih Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press)
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH. UII Press, 2008)
- Hussain Haikal, Muhammad, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1992)
- Ibrahim, Khalid, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Ismail, Badruzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008
- Kurzman, Charles, *Structural Opportunity and Perceived Opportunity in social Movement Theory: The Iranian Revolution of 1979* (California: Rexbury Publishing Company, 1996)
- Laila, Nur, *Revitalisasi Peradilan Adat di Aceh Besar*. (Banda Aceh: ICAIOS, Aceh Research Training Institus (ARTI), 2005).
- Lipsky, Michael, *Protest in City Politics* (Chicago : Rand McNally, 1970)
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta : Rajawali Press, 2010)
- McAdam, Doug, Tarrow, Sydney & Tilly, Charles, *Dynamics of Contention* (Cambridge : Cambridge University Press, 2001)
- Moleong, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005)
- Noer, Deliar, *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal* (Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, 1984)
- Radjab, Dasril, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual* (Bandung : Mizan, 1991)
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara* (Yogyakarta : UII Press, 1993)
- Shadiqin, Sehat Ihsan, *Wacana dan Peran "Orang Adat" dalam Revitalisasi Adat Gayo*. (Banda Aceh : ICAIOS, Aceh Research Training

- Institutus (ARTI), 2005).
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madiab dan UUD 1945* (Jakarta : UI Press, 1995)
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- S. Mayer, *David and Staggenborg, Suzanne, Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity, The American Journal*
- Tarrow, Sidney, *Power In Movement* (New York: Cambridge University Press, 1994).
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Rangka, Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan* (Surabaya : Pascasarjana Universitas Air Langga, 2007)
- Zulkarnaini yaitu *Revitalisasi Lembaga Adat di Nagan Raya*. (Banda Aceh : ICAIOS, Aceh Research Training Institutus (ARTI), 2005).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pementukan Daerah Otonom Provinsi Aceh.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keisimewaan Provinsi Daerah Aceh.
- Undang-undang No 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Dearah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)
- Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Wawancara dengan Bapak Budiman Kas, Ketua MAA Labuhaji Barat, Jumat, 3 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Kairuddin Kahar, Ketua MAA Labuhaji Timur, Minggu, 5 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Tgk. Zainal Arifn, Ketua MAA Bakongan, Selasa, 07 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Suardi AL, S.PD, Ketua MAA Trumon Tengah, Selasa, 07 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Abdullah Kahar, Ketua MAA Kluet Timur, Senin, 13 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Nyak Merdu, Ketua MAA Kluet Tengah, Senin, 13 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Tgk. H. Abdul Muthalib, Ketua MAA Kluet Utara, Selasa, 14 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Iskandar Ali, Ketua MAA Samadua, Jum'at, 24 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Nasir Gani, Ketua MAA Aceh Selatan, Senin, 27 Februari 2012

Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Ketua MAA Sawang, Senin, 27 Februari 201